

# **PENGARUH KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGHASILAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA BAUBAU**

**Vivied Octaviani<sup>\*1</sup>, Endang Tri Pratiwi<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton,  
Baubau, Indonesia

e-mail: vivitoktaviani15102001@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Baubau. Mencangkup pengaruh secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis causal explanatory. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Baubau Tahun 2023, sementara teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Probability sampling*, dengan *simple random sampling*. Peneliti menggunakan sampel sejumlah 89 badan yang diambil secara acak dari KPP Pratama di Kota Baubau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda melalui *software* SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian berdasarkan uji F keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**Kata Kunci :** Keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak, wajib pajak.

## **ABSTRACT**

*The research aims to find out the impact of tax justice, tax socialization, tax sanctions, taxable income, and tax inspection on corporate tax compliance in the city of Baubau. Partial or simultaneous influence. This study uses a method of quantitative descriptive approach with a causal explanatory type. The population used is the Compulsory Tax Bodies registered in the KPP Pratama Kota Baubau Year 2023, while the sampling technique used in this research is the Probability sampler technique, with simple random sampler. The researchers used samples of a total of 89 bodies randomly taken from KPP Pratama in the city of Baubau. The data collection technique in this study uses a questionnaire. The research data was analyzed using multiple linear regression via SPSS 25 software. The results showed that partially tax justice has no significant effect on corporate taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on corporate taxpayer compliance, tax sanctions have no significant effect on corporate taxpayer compliance, taxpayer income has a significant effect on corporate taxpayer compliance, and tax audits have a significant effect on corporate taxpayer compliance. Then based on the F test tax justice, tax socialization, tax penalties, taxpayer income, and tax audits together (simultaneously) have a significant effect on corporate taxpayer compliance.*

**Keywords :** Tax justice, tax socialization, tax sanctions, taxpayer income, tax audit, tax compliance, taxpayers.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah fenomena yang masih berkembang di masyarakat. Pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendorong kemajuan negara, (Ikraeni & Adnantara, 2021). Penerimaan pajak suatu negara dipengaruhi oleh faktor tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut, (Romadon, 2023: 244-248). Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat dilihat dari sikap Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan.

Besarnya peran pajak terhadap kemajuan ekonomi membuat pemerintah melakukan beberapa cara dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yaitu dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Pemerintah melakukan perubahan perpajakan pada tahun 1984, dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang terbaru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang di mana wajib pajak diberi wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya *self assessment system*, tentu tidak dapat dipungkiri akan terjadi kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, (Wahyu Adi, 2018)

Faktanya pada KPP Pratama Baubau masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat dari data pelaporan SPT Tahunan yang terjadi di KPP Pratama Baubau selama lima (5) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021.

**Tabel 1. umlah Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Baubau**

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	4.949	3.026	61%
2018	7.063	4.016	57%
2019	7.389	4.044	55%
2020	9.737	4.398	45%
2021	15.971	6.550	41%

Sumber : KPP Pratama Baubau (2022)

Tabel 1 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak, menurut data dari Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Baubau. Dari tahun 2017-2021, ada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2021, penurunan yang sangat tajam terjadi dengan rasio kepatuhan hanya 41%, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meingkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Dengan demikian, ketidakpatuhan pada tahun 2021 mencapai 59%, dengan 9.421 wajib pajak dianggap tidak patuh karena belum melaporkan SPT sebagai kewajiban perpajakannya, sehingga mereka masih belum memenuhi syarat sebagai wajib.

Penurunan yang sama juga terjadi pada realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau. Penurunan tersebut terlihat pada penerimaan pajak selama lima (5) tahun terakhir, dimana tidak pernah tercapai target realisasi dari penerimaan pajak sejak tahun 2017-2021. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Baubau.

**Tabel 2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Baubau**

Tahun	Rencana Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2017	583.446.071.496	444.233.574.195	76%
2018	571.096.345.000	421.744.028.686	74%
2019	521.697223.000	421.667.070.542	81%
2020	409.401.160.000	294.922.195.985	72%
2021	451.730.700.000	443.619.236.887	76%

*Sumber : KPP Pratama Baubau (2022)*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak berubah dari tahun 2017 hingga 2021. Puncak rasio pencapaian pajak terjadi pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020, realisasi pajak mencapai 81%. Pada tahun 2020, nominal penerimaan pajak hanya mencapai Rp. 294 milyar, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya dan sesudahnya. Masalah dengan rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka (Risna & Priono, 2022: 9693–9695).

Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang penurunan tingkat kepatuhan pajak serta ketidakmampuan untuk mencapai target tingkat kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kepatuhan dari Wajib Pajak. Seperti keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak.

Keadilan pajak adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nindya melakukan penelitian pada tahun 2018 untuk melihat bagaimana sikap, norma subjektif, dan keadilan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan keadilan pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak individu. Studi Nadiani & Ery (2019) menemukan bahwa teori keadilan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak adalah keadilan pajak. Semakin adil yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, semakin suka mereka membayar pajak, sehingga semakin sedikit keinginan untuk berperilaku tidak patuh. Sebaliknya, semakin rendah keadilan sistem perpajakan, semakin banyak keinginan untuk tidak patuh. Tidak seperti temuan Fitria & Supriyono (2019), yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak; penelitian tersebut menemukan bahwa ketatnya sistem perpajakan yang berlaku lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak daripada persepsi mereka tentang keadilan pajak.

Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak yang berlaku, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, harus mengadakan sosialisasi pajak yang teratur. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak di daerah tersebut atau secara tidak langsung melalui spanduk atau flayer. Hal ini sesuai dengan penelitian Megantara (2017) tentang pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar untuk menimbulkan efek jera kepada mereka yang melanggar. Intan Permata & Zahroh (2022) dan Widiowati & Elisabeth (2023) menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, beberapa penelitian, seperti Asfa & Meiranto (2017) dan Supriatiningsih & Jamil (2021), menyebutkan pengaruh sanksi pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Studi lain menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dalam situasi di mana wajib pajak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan yang cukup dari usaha mereka, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan taat dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak karena masih ada kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak itu sendiri. Dalam studinya, Megantara (2017) menemukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Agar wajib pajak tetap dalam peraturan pajak yang berlaku, pemeriksaan pajak sangat penting. Studi oleh Nadiani & Ery (2019) dan Tirani dkk. (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan mereka. Jadi, jika wajib pajak tahu bahwa mereka akan diperiksa, itu akan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti terdorong dalam melakukan penelitian tersebut untuk menganalisis perubahan signifikan atas kepatuhan wajib pajak setelah melakukan dimensi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Baubau. Sehingga peneliti ingin membuat sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Baubau”**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keadilan Pajak**

Keadilan pajak menurut Waluyo (2022) adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

### **Sosialisasi Pajak**

Menurut (Susanto Kamaruddin, dkk, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, diikuti, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditegakkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar (Rois & Fadrijih, 2022).

### **Penghasilan Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

## **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wibowo & Edi, 2020).

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai mengisi dan melaporkan saat informasi diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak tepat waktu tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam mencukupi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terlaksananya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Menurut Restu (2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Fitria, (2017) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Baubau. Penentuan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*. Berhubung populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan, maka untuk menentukan jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin yang dikutip dari Sujarweni (2014) berikut ini.

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + Ne^2} & n &= \frac{822}{1 + 8,22} \\n &= \frac{822}{1 + 822 (0,1)^2} & n &= \frac{822}{9,22} \\n &= \frac{822}{1 + 822 (0,01)} & n &= 89\end{aligned}$$

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 89 Wajib Pajak Badan yang dijadikan sebagai responden.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner. Tanggapan responden diukur menggunakan skala likert 1-5. Untuk menunjang pembahasan penelitian maka diperlukan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi pustaka maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan ialah model regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- b1 – b5 = Koefisien regresi variabel bebas
- X1 = Variabel bebas (dimensi pajak)
- X2 = Variabel bebas (sosialisasi pajak)
- X3 = Variabel bebas (sanksi pajak)
- X4 = Variabel bebas (penghasilan wajib pajak)
- X5 = Variabel bebas (pemeriksaan pajak)
- e = Variabel pengganggu

Untuk mengaplikasikan model regresi linear berganda maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data. Agar terhindar dari bias maka model regresi yang dibuat harus memenuhi asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

Penarikan kesimpulan uji efek terkait hubungan variabel independen dan dependen berdasarkan nilai signifikan yang dihasilkan. Tingkat kesalahan yang dapat diterima ialah 5% sehingga variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap dependen apabila memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Regresi

Regresi linear berganda berguna untuk menunjukkan besarnya pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam melakukan analisis data menggunakan perhitungan statistik dapat disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

**Tabel 3. Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2,937	3,028		,970	,335
	Keadilan Pajak	,086	,088	,088	,970	,335
	Sosialisasi Pajak	,327	,122	,264	2,677	,009
	Sanksi Pajak	,165	,098	,152	1,689	,095
	Penghasilan Wajib Pajak	,284	,091	,286	3,107	,003
	Pemeriksaan Pajak	,210	,098	,193	2,137	,036
<b>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan</b>						

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS V25 (2024).

$$Y = 2,937 + 0,086X1 + 0,327X2 + 0,165X3 + 0,284X4 + 0,210X5$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* secara *parsial*, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2,937, artinya jika variabel yang terdiri dari keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak konstant atau tetap, maka variabel kepatuhan wajib pajak badan nilainya meningkat 2,937.
2. Berdasarkan persamaan hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai  $b = 0,086$ .

Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan keadilan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 8,6% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah (konstan).

3. Berdasarkan persamaan hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai  $b = 0,327$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sosialisasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 32,7% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah (konstan).
4. Berdasarkan persamaan hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai  $b = 0,165$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sanksi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 16,5% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah (konstan).
5. Berdasarkan persamaan hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel Penghasilan Wajib Pajak (X4) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai  $b = 0,284$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan penghasilan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 28,4% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah (konstan).
6. Berdasarkan persamaan hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X5) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai  $b = 0,210$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pemeriksaan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 21,0% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah (konstan).

## **Uji Hipotesis**

### **Uji T (Parsial)**

Uji Hipotesis (Uji T) dilakukan untuk menunjukkan pengaruh seluruh variabel secara parsial pada variabel dependen. Adapun pengaruh keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Baubau dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dengan signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Tabel 3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,335 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,970. Nilai signifikansi 0,335 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5% atau  $0,335 > 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil analisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Tabel 11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,677. Nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5% atau  $0,009 < 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Selanjutnya hasil analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Tabel 11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,295 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,689. Nilai signifikansi 0,295 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5% atau  $0,295 > 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil analisis pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Tabel 11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,107. Nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5% atau  $0,003 < 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Tabel 11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,036 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,137. Nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5% atau  $0,036 < 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### Uji F (Simultan)

Uji kelayakan model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang diidentifikasi (keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak) tepat digunakan memprediksi kepatuhan wajib pajak badan. Uji ini sering juga disebut dengan uji F. hasil uji F yang menyatakan signifikansi F atau *P value*  $< 0,05$ , maka hubungan antar variabel – variabel bebas adalah signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di Kota Baubau dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Hasil Uji F disajikan pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4 Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	196,430	5	39,286	11,276	,000 <sup>b</sup>
	Residual	289,165	83	3,484		
	Total	485,596	88			
<b>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan</b>						
<b>b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak</b>						

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11,276 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata (signifikan). Hasil ini mempunyai arti bahwa variabel keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka  $H_6$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

### Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi total (R Square) sebesar 0,405 mempunyai arti bahwa sebesar 40,5% variasi kepatuhan wajib pajak badan di pengaruhi oleh keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 59,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

**Tabel 5 Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,636 <sup>a</sup>	,405	,369	1,867
<b>a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak</b>				
<b>b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan</b>				

## Pembahasan

### **Pengaruh Keadilan Pajak ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $Y$ )**

Hasil output SPSS diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel keadilan pajak ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,970. Karena nilai  $t_{hitung}$   $0,970 < 1,988$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( $Y$ ).

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $Y$ )**

Hasil output SPSS diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel sosialisasi pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 2,677. Karena nilai  $t_{hitung}$   $2,677 > 1,988$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( $Y$ ).

### **Pengaruh Sanksi Pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $Y$ )**

Hasil output SPSS diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 1,689. Karena nilai  $t_{hitung}$   $1,689 < 1,988$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( $Y$ ).

### **Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $Y$ )**

Hasil output SPSS diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel penghasilan wajib pajak ( $X_4$ ) adalah sebesar 3,107. Karena nilai  $t_{hitung}$   $3,107 > 1,988$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan wajib pajak ( $X_4$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( $Y$ ).

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_5$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Hasil output SPSS diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pemeriksaan pajak ( $X_5$ ) adalah sebesar 2,137. Karena nilai  $t_{hitung}$   $2,137 > 1,988$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak ( $X_5$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( $Y$ ).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : secara bersama-sama terdapat hubungan antara keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan menggunakan uji F Anova dimana didapat nilai  $f_{hitung}$  sebesar 11,276 lebih besar dari  $f_{tabel}$  2,48. Secara pasial dalam penelitian ini didapat bahwa untuk variabel keadilan pajak terdapat nilai signifikansi  $0,335 > 0,05$ , dan thitung sebesar  $0,970 < t_{tabel}$  1,988, sehingga dapat disimpulkan keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Untuk variabel sosialisasi pajak terdapat nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ , dan thitung sebesar  $2,677 > t_{tabel}$  1,988, sehingga dapat disimpulkan sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Untuk variabel sanksi pajak terdapat nilai signifikansi  $0,295 > 0,05$ , dan thitung sebesar  $1,689 < t_{tabel}$  1,988, sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Untuk variabel penghasilan wajib pajak terdapat nilai signifikansi  $0,003 > 0,05$ , dan thitung sebesar  $3,107 > t_{tabel}$  1,988, sehingga dapat disimpulkan penghasilan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan untuk variabel pemeriksaan pajak terdapat nilai signifikansi  $0,036 > 0,05$ , dan thitung sebesar  $2,137 > t_{tabel}$  1,988, sehingga dapat disimpulkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## 6. SARAN

Sanksi pajak perlu di pertegas lagi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, karena sanksi pajak dan pemeriksaan pajak dapat menjadi alat pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak badan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak badan juga disarankan untuk membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi. Selain itu, dalam pembuatan peraturan pajak yang baru, sebaiknya selalu mempertimbangkan keadilan bagi wajib pajak badan dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu bagi akademis dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang keadilan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara teoritis, terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan penelitian ini sebagai referensi.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaeni, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 6, No. 2, 1–9.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No. 3, 1–13.<http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0Avolume>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. 2019. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.

- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal OF Applied Business and Economic)*. Vol. 4, No. 1. 30–44.
- Ikraini, N. L. P. J. A., & Adnantara, K. F. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Journal Research Of Accounting*. Vol. 2, No. 2. 156-171.
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. 2022. Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 4, No. 12. 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Megantara, Kadek. 2017. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Undiksha*, 7(1).
- Nadiani Putri Utama, P., & Ery Setiawan, P. 2019. Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 28, No. 2. 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>
- Restu, M. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Risna, & Priono, H. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 7. 9693–9711.
- Rois, A., & Fadjrih, N. 2022. Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Dan Riset Akuntansi (JIRA)*. Vol. 11, No. 5.
- Romadon, A. S. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 16, No. 2. 244-248.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Tirani, C. A., Ginandjar, S., Pajak, S., Pajak, S., & Pajak, K. 2020. Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten. *Journal of Accounting and Business* Vol. 2, No. 1. 1–27.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
- Wahyu Adi, Titis. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Waluyo, F. R. P. 2022. Pengaruh Keadilan Pajak, Money Ethics, Pemeriksaan Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Wajib Pajak. Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Wibowo, D. S. W., Edi Tri. 2020. Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 24, No. 3. 383. <http://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kompetensi Social Science*. Vol. 1, No. 2. 80–90.